

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PERIZINAN TAMBANG.docx

by Rahmat Shulhani

Submission date: 17-Dec-2024 12:44PM (UTC-0500)

Submission ID: 2429966992

File name: ANALISIS_YURIDIS_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PENIPUAN_PERIZINAN_TAMBANG.docx
(40.66K)

Word count: 1883

Character count: 13763

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
PERIZINAN TAMBANG**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 112/Pid.B/2023/PN.SIT)

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF MINING
LICENSING FRAUD**

(CASE STUDY DECISION NUMBER: 112/Pid.B/2023/PN.SIT)

Ahmad Fahrul Zaroni¹⁾, Ide Hadiyanto²⁾, Irwan Yulianto³⁾

[¹ahmadfahrulzaironi@gmail.com](mailto:ahmadfahrulzaironi@gmail.com)

[²Ide_prima_hadiyanto@gmail.com](mailto:Ide_prima_hadiyanto@gmail.com)

[³Irwan_yulisnto@gmail.com](mailto:Irwan_yulisnto@gmail.com)

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurahman Saleh Situbondo

²Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, Universitas Abdurahman Saleh Situbondo

³Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, Universitas Abdurahman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penipuan Perizinan Tambang (Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Sit)" ini bertujuan untuk mengkaji pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis kasus tindak pidana penipuan terkait perizinan tambang. Kedua, untuk mempelajari putusan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan perizinan tambang.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana, serta untuk memahami apakah keputusan hakim tersebut memberikan efek jera kepada pelaku.

Kata kunci: *Penipuan, Undang-Undang pasal 378 KUHP*

ABSTRACT

This research entitled “Juridical Analysis of Mining Licensing Fraud (Case Study of Decision Number 112/Pid.B/2023/PN.Sit)” aims to examine article 378 of the Criminal Code which regulates criminal acts of fraud.

The objectives of this study are, first, to identify, understand, and analyze cases of criminal fraud related to mining licensing. Second, to study the judge's decision in the case of criminal fraud related to mining licensing.

The method used in this thesis research is the normative juridical legal research method, which focuses on analyzing laws and regulations and literature relevant to the topic discussed. Based on the results of the research, it can be concluded that the main purpose of this research is to find out the judge's consideration in deciding criminal cases, and to understand whether the judge's decision has a deterrent effect on the perpetrator.

Keywords: Fraud, Article 378 of the Indonesian Penal Code

PENDAHULUAN

Penipuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan dengan tujuan untuk menipu atau mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, penipuan dilakukan dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, dengan menggunakan identitas palsu, kehormatan palsu, tipu daya, atau kebohongan untuk memperoleh barang atau menghapuskan utang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 492 juga mengatur hal serupa, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp 500 juta. (Iqbal et al., 2022).

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Masalah ini menimbulkan keresahan karena jumlah dan kompleksitasnya semakin meningkat. Sebagai contoh, tindak pidana penipuan tercatat mencapai 4.444 kasus, yang mencerminkan bertambahnya kompleksitas kejahatan seiring dengan perkembangan intelektualitas. Penipuan sering kali berkaitan dengan hubungan sosial dan bisnis, yang berujung pada kerugian bagi pihak yang dirugikan. Pelaku biasanya menggunakan berbagai metode untuk meyakinkan korban agar menyerahkan barang atau membayar utang.

Hukum pidana diharapkan dapat menawarkan solusi atas masalah ini melalui pembangunan sistem hukum yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Meskipun sudah ada lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan yang menangani tindak pidana, efektivitas penerapan hukum pidana, khususnya KUHP, masih terbilang rendah. Kasus penipuan terus menunjukkan angka yang meningkat, seperti kasus di mana terdakwa memanfaatkan modus bisnis tambang palsu untuk menipu korban. Hal ini mengindikasikan pentingnya peningkatan dalam penegakan hukum serta kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana penipuan.

Penipuan merupakan kejahatan yang menargetkan harta benda, yang diatur dalam Pasal 378 hingga Pasal 395 KUHP. Penegak hukum perlu memperhatikan dengan cermat unsur-unsur tindak pidana penipuan untuk memastikan adanya kepastian hukum. Tidak semua korban penipuan dapat dengan mudah memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum pidana terkait penipuan sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. (Reksodiputro, 2017).

Penipuan sebagai tindak pidana memerlukan penanganan yang tepat dan sistematis dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Meskipun sudah diatur dalam KUHP dan undang-undang terbaru, penegakan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan. Seiring dengan perubahan sosial dan meningkatnya intelektualitas masyarakat, penipuan terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih terarah, terkoordinasi, dan fleksibel untuk mengatasi kasus penipuan yang semakin kompleks serta melindungi masyarakat dari kejahatan ini.

Untuk menghadapi masalah penipuan yang semakin kompleks, peneliti perlu melakukan studi yang mendalam dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Penelitian ini harus diawali dengan identifikasi permasalahan yang ada, seperti dalam menganalisis penipuan dari perspektif yuridis dan kriminologi. Beberapa pertanyaan yang perlu dikaji meliputi bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dalam konteks perizinan pertambangan dan apa motif di balik kejahatan penipuan terkait perizinan tambang dalam perkara Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Sit.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait Pasal 378 KUHP. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 378 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, sumber hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur dan teori-teori hukum dari para pakar. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu, yang digunakan untuk mencatat peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh dasar teoritis serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses pengumpulan bahan hukum ini menggunakan sistem kartu untuk mendokumentasikan pasal-pasal dan pendapat para ahli yang berkaitan. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang bertujuan untuk mengkaji seluruh regulasi yang berhubungan dengan isu yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN

Pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan pengelolaan ini mencakup aktivitas pertambangan yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih dengan sektor lainnya, sehingga diperlukan pendekatan yuridis untuk menyelesaikannya. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tahapan serta izin usaha pertambangan agar kegiatan tersebut

dapat dilaksanakan secara optimal, efisien, transparan, dan berwawasan lingkungan.(Rahayu & Faisal, 2021).

Kegiatan pertambangan kerap menghadapi permasalahan terkait perizinan dan dampak lingkungan, sehingga diperlukan regulasi yang ketat untuk mengatur pelaku usaha serta pejabat yang berwenang menerbitkan izin. Berbagai tindak pidana dalam sektor pertambangan, seperti aktivitas penambangan tanpa izin dan penyampaian data yang tidak benar, telah diatur dalam undang-undang. Dalam pelaksanaan usaha pertambangan, prinsip perlindungan lingkungan hidup dan keterlibatan masyarakat harus menjadi perhatian utama guna mencegah kerugian yang dapat berdampak pada masyarakat setempat.(Hartana, 2019).

Penipuan sebagai bentuk tindak kejahatan, termasuk dalam aktivitas pertambangan, diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan unsur-unsur penipuan, seperti penggunaan identitas palsu dan tipu muslihat untuk membujuk seseorang agar menyerahkan barang atau menanggung utang. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang merugikan dan menimbulkan keresahan.(Afriani & Merita, 2019).

Dalam kasus penipuan terkait perizinan pertambangan, Pasal 378 KUHP menetapkan sanksi bagi siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan kebohongan atau kedudukan palsu demi memperoleh keuntungan pribadi. Diperlukan regulasi yang tegas serta penegakan hukum yang konsisten untuk menanggulangi tindak pidana penipuan di sektor pertambangan, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.(Afriani & Merita, 2019).

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Melanggar Pasal 378 KUHP Ditinjau Dari Perkara Nomor 112/Pid.B/2023/Pn.Sit

Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara. Tindak penipuan mencakup berbagai tindakan kecurangan, seperti penggunaan identitas palsu dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pasal ini, bersama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menyatakan bahwa penipuan mencakup

upaya memperoleh barang, utang, atau piutang secara ilegal, dengan ancaman hukuman penjara hingga empat tahun atau denda maksimal lima ratus juta rupiah.(Gogali et al., 2021).

Penipuan dalam konteks perizinan tambang dikategorikan sebagai tindak pidana umum yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Tindak pidana ini umumnya berkaitan dengan perbuatan yang merugikan harta benda orang lain dan diatur dalam Bab XXV KUHP. Penipuan melibatkan penggunaan kebohongan atau tipu muslihat untuk mempengaruhi seseorang agar menyerahkan barang atau mengakui utang. Tindakan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan membutuhkan penegakan hukum yang efektif.

Tindak pidana penipuan memiliki berbagai bentuk, termasuk penipuan khusus yang diatur dalam Pasal 379 KUHP. Istilah "penipuan" atau "bedrog" dalam KUHP mencerminkan bahwa perbuatan ini mencakup berbagai metode untuk menipu. Unsur-unsur penipuan meliputi penggunaan tipu muslihat, identitas atau keadaan palsu, serta tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum.(KUHP, 2023).

Dalam kasus penipuan terkait perizinan tambang, pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Contohnya, dalam Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Sit, terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena terbukti melakukan penipuan secara berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindak penipuan sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan.

KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya seperti mineral, minyak, dan gas. Namun, sektor pertambangan menghadapi berbagai tantangan, termasuk tumpang tindih dengan kegiatan pertanian dan kelemahan dalam kerangka peraturan yang ada. Undang-Undang Minerba tahun 2009 memperkenalkan sistem izin pertambangan yang baru dan berusaha untuk menyelaraskan dengan prinsip tata kelola daerah.

Konsep penipuan dalam KUHP mencakup berbagai bentuk penipuan yang dapat menghasilkan keuntungan material dan non-material, dengan ancaman hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah. Masalah penipuan diperkirakan akan terus berlanjut, menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pihak berwenang. Perkembangan sosial dapat mempengaruhi frekuensi dan tingkat keparahan penipuan, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih waspada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arif Gorsita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Susilo, *Kriminologi Pegetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Bogor: Politeia
- Paf. Lamintang Dan Djisnan Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito
- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makasar: Guerpedia
- E.Y Kenter Dan B.R Sianturi, 1982, *Asas-Asas Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AGMPHTN
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- R. Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Adityama
- Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugandhi R, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional

- Soerodubroto,1992, *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hr. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Y.Sri Pudyatmoko,2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Jakarta:
Pt Grasindo
- Dianan Halim Koentjoro,2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia
Indonesia
- S.Prajudi Atmm-Iddo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia
Indonesa
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Sumarwoto, Esti Royani,
Yasmirah Mandasari Saragih, Herwin Sulistyowati, Haris Budiman, 2023,
Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam, Jakarta
Selatan: Damera Press
- Chazawi Adami,2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 “ Penafsiran Hukum
Pidana, Daar Pemidanaan, Pemberatan Dan Peringan Pidana, Kejahtan
Aduan,Perbarengan Dan Ajaran Kualitas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada
- R.Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Pileteia

Perundang-Undangan


- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 624 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Karya Ilmiah

- Robby Surya Rusmana, *Perizinan Pertambangan Rakyat Dan Pengawasan Di
Kabupaten Pesisir Barat*, Lampung:Universitas Lampung, 2017 .Hlm 1.

Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam
Jaringan)
[Http://Kbbi.Web.Id/Damai](http://Kbbi.Web.Id/Damai) , Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2024



ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PERIZINAN TAMBANG.docx

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

24%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to unars Student Paper	24%
2	docplayer.info Internet Source	1%
3	jurnal.unsil.ac.id Internet Source	1%
4	s3.amazonaws.com Internet Source	1%
5	AGUS SULENRO. "ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY CRIMINAL CONDITIONERS OF RAPE TRIAL AGAINST WOMEN (Study of Decision Number 223 / Pid.B / 2019 / PN.Sdn)", Muhammadiyah Law Review, 2021 Publication	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PERIZINAN TAMBANG.docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
